



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Widya Sari binti Harun Marwan, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Raya Virgo No.42 RT. 043 RW.008 Komp. Bumi Cahaya Bintang, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Dalam hal ini bertindak untuk diri pribadi sekaligus wakil bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur yang bernama:

- 1. Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary bin Johansyah**, S.Kom, Tempat, tanggal lahir Banjarmasin, 25 Februari 2003, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SLTA / Sederajat, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jl. Raya Virgo No. 42 RT.043 RW.008 Komp. Bumi Cahaya Bintang, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- 2. Muhammad Fairus Ad-Dailamy bin Johansyah**, S.Kom, Tempat, tanggal lahir Martapura, 07 April 2005, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SLTP / Sederajat, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jl. Raya Virgo No.42 RT.043 RW.008 Komp. Bumi Cahaya Bintang, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 1 dari ... halaman



Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb, tanggal 19 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan istri dari almarhum Johansyah, S.Kom yang menikah pada hari Minggu / Ahad tanggal 02 Juni 1996 sebagaimana tercantum dalam bukti kutipan akta nikah nomor: A4/251/24/VI/96, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juni 1996 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat, sedangkan Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary bin Johansyah, S.Kom dan Muhammad Fairus Ad-Dailamy bin Johansyah, S.Kom adalah merupakan anak kandung dari hasil pernikahan yang sah Alm.Johansyah, S.Kom dan Widya Sarisebagaimana tercantum dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 telah meninggal dunia almarhum Johansyah, S.Kom di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura dalam usia 51 tahun disebabkan karena sakit;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Johansyah, S.Kom tersebut, ada meninggalkan 3 orang ahli waris, yakni:
 1. Widya Sari binti Harun Marwan (istri);
 2. Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary bin Johansyah, S.Kom (anak kandung);
 3. Muhammad Fairus Ad-Dailamy bin Johansyah, S.Kom (anak kandung);
4. Bahwa selain dari 3 orang ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Johansyah, S.Kom, hal ini disebabkan karena:
 - 4.1 Ayah kandung almarhum yang bernama H. Syahdan telah lebih dulu meninggal;
 - 4.2 Ibu kandung yang bernama Hj. Sariadui telah lebih dulu meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa disamping almarhum Johansyah, S.Kom bin H. Syahdan ada meninggalkan 3 orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan lahan tanah yang terdaftar atas nama Johansyah, S.Kom;
6. Bahwa untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris Johansyah, S.Kom., baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;
7. Bahwa mengingat Pemohon maupun almarhum Johansyah, S.Kom adalah orang yang beragama islam maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa berhubung Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum sebagaimana tersebut diatas maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Banjarbaru;
9. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menerbitkan Penetapan Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Johansyah, S.Kom., yang meninggal pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura dalam usia 51 tahun adalah sebagai pewaris;

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Johansyah, S.Kom adalah terdiri dari:
 - 3.1 Widya Sari binti Harun Marwan (istri);
 - 3.2 Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary bin Johansyah, S.Kom (anak kandung);
 - 3.3 Muhammad Fairus Ad-Dailamy bin Johansyah, S.Kom (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widya Sari NIK 6372064201730002 tanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: A4/251/24/VI/96 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Johansyah, S.Kom Nomor 6372062801080191 tanggal 21 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 4 dari 14 halaman



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Muhammad Aboe Dzar Al-ghifary, nomor 2049/IST-A/2003, tanggal 18 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Muhammad Fairus Ad-Dailamy, nomor 164/IST-B/2006, tanggal 28 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Johansyah, S.Kom, Nomor 466/058/Kessos tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 September 2016, yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Ketua RT.43/RW.008, Lurah Sungai Besar dan Camat Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B.Saksi

Saksi 1, **Hj. Asmah binti H.Ahmad**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taurus II No.29 RT.43 RW.08, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Johansyah, S.Kom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun tiga tahun yang lalu atau tahun 2016;
- Bahwa Johansyah, S.Kom meninggal dunia karena sakit paru-paru;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Johansyah, S.Kom dan ibu kandung Johansyah, S.Kom sudah meninggal tapi kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu orang tua Johansyah sudah meninggal dari cerita Johnsyah ketika masih hidup;
- Bahwa Johansyah, S.Kom pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Johansyah, S.Kom selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Widya Sari;
- Bahwa pernikahan Johansyah, S.Kom dengan Widya Sari telah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary dan Muhammad Fairus Ad-Dailamy;
- Bahwa Widya Sari (Pemohon), Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary dan Muhammad Fairus Ad-Dailamy sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Johansyah, S.Kom dengan Widya Sari (Pemohon), tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Johansyah, S.Kom dengan Widya Sari (Pemohon), tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak Johansyah, S.Kom selain Pemohon dan Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary dan Muhammad Fairus Ad-Dailamy;
- Bahwa selama hidupnya Johansyah, S.Kom menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Johansyah, S.Kom pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Pemohon dan anak-anaknya telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Johansyah, S.Kom;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan Johansyah, S.Kom;

Saksi 2, **Rusmawarni binti H. Suriani**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Den Hag Komplek Kelapa Gading II RT.003 RW.001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan Johansyah, S.Kom;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Johansyah, S.Kom;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Johansyah, S.Kom meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Johansyah, S.Kom dan ibu kandung Johansyah, S.Kom sudah meninggal;
- Bahwa Johansyah, S.Kom pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Johansyah, S.Kom selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Widya Sari;
- Bahwa pernikahan Johansyah, S.Kom dengan Widya Sari telah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary dan Muhammad Fairus Ad-Dailamy;
- Bahwa Widya Sari (Pemohon), Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary dan Muhammad Fairus Ad-Dailamy sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Johansyah, S.Kom dengan Widya Sari (Pemohon), tidak pernah bercerai;

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Johansyah, S.Kom dengan Widya Sari (Pemohon), tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak Johansyah, S.Kom selain Pemohon dan Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary dan Muhammad Fairus Ad-Dailamy;
 - Bahwa selama hidupnya Johansyah, S.Kom menikah tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
 - Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
 - Bahwa Johansyah, S.Kom pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
 - Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Pemohon dan anak-anaknya telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Johansyah, S.Kom;
 - Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari Johansyah, S.Kom;
- Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa keluarga para Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu para Pemohon mempunyai

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Johansyah, S.Kom;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, s.d P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.7 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan pewaris oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk Widya Sari), P.3 (fotokopi Kartu keluarga suami Pemohon) dan keterangan para saksi terbukti Pemohon dan anak-anaknya Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary dan Muhammad Fairus Ad-Dailamy berdomisili dan memilih wilayah hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Johansyah, S.Kom dan Widya Sari (Pemohon) adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2 juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Fotokopi akta kelahiran Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary dan keterangan para saksi terbukti bahwa Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary adalah anak laki-laki dari perkawinan Johansyah, S.Kom dengan Widya Sari yang pada saat ini umurnya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (Fotokopi akta kelahiran Muhammad Fairus Ad-Dailamy dan keterangan para saksi terbukti bahwa Muhammad Fairus Ad-Dailamy adalah anak laki-laki dari perkawinan Johansyah, S.Kom dengan Widya Sari yang pada saat ini umurnya masih dibawah umur;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (fotokopi surat kematian) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Johansyah, S.Kom telah meninggal pada tanggal 18 September 2016 karena sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (fotokopi Surat pernyataan Ahli waris), dan keterangan para saksi terbukti bahwa dari perkawinan Johansyah, S.Kom dengan Widya Sari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu:

1. Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary (anak laki-laki kandung, beragama Islam);
2. Muhammad Fairus Ad-Dailamy (anak laki-laki kandung, beragama Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa tujuan permohonan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Johansyah, S.Kom berupa tanah yang masih atas nama Johansyah, S.Kom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Johansyah, S.Kom meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Johansyah, S.Kom dengan Widya Sari adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Juni 1996;
- Bahwa dari perkawinan Johansyah, S.Kom dengan Widya Sari dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary; (anak laki-laki kandung);
 2. Muhammad Fairus Ad-Dailamy; (anak laki-laki kandung);
- Bahwa Johansyah, S.Kom telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2016 karena sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Johansyah, S.Kom telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa isteri dan anak-anak pemohon beragama Islam;
- Bahwa Johansyah, S.Kom. ketika meninggal tetap beragama Islam;
- Bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;
- Bahwa ketika Johansyah, S.Kom meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Johansyah, S.Kom ada meninggalkan harta yang masih terdaftar atas nama Johansyah, S.Kom;

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitem angka 3 para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Johansyah, S.Kom;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf c dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 dinyatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 dinyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b) Menurut hubungan perkawinan (Mushaharoh) terdiri dari: duda atau janda; dan Pasal 174 ayat 2 dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan MARI nomor 86 K/AG/1994 Tanggal 27 juli 1996) "Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Johansyah, S.Kom adalah Widya Sari binti Harun Marwan (isteri/menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan), Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary (anak laki-laki kandung, beragama Islam), dan Muhammad Fairus Ad-Dailamy (anak laki-laki kandung, beragama Islam), anak-anak tersebut semuanya menjadi ahli waris karena hubungan darah dan beragama Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan pewaris, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Johansyah, S.Kom bin H. Syahdan telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Widya Sari binti Harun Marwan (Isteri);
 - 3.2. Muhammad Aboe Dzar Al-Ghifary bin Johansyah, S.Kom (anak laki-laki kandung);

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Muhammad Fairus Ad-Dailamy bin Johansyah, S.Kom (anak laki-laki kandung);

Adalah ahli waris dari almarhum **Johansyah, S.Kom bin H. Syahdan**;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari H.Khoirul Huda, S.Ag.,S.H., M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj.Fatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 70.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP | : | Rp | 10.000,00 |
| 4. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------|---|----|------------|
| 5. | Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 176.000,00 |

Putusan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 15 dari 14 halaman